

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH OKNUM POLISI DI PENGADILAN NEGERI SAMPANG**

**Fathani Ali Hamdan**  
Polres Sampang Madura  
Email: fathaniali@gmail.com

### **Abstrak**

Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena ditangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, setidaknya-tidaknya di bidang hukum pidana. Berbicara mengenai tindak pidana narkotika, maka kita selalu dihadapkan pada realita yang ada, dimana kejahatan yang dilakukan secara perorangan hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bawah hingga masyarakat kalangan menengah ke atas dan bahkan sampai melibatkan oknum aparat penegak hukum. Penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (POLRI) merupakan suatu pelanggaran kode etik yang jarang didengar namun banyak terjadi pada anggota POLRI yang berada dikota-kota tertentu yang memiliki jumlah penduduk padat. Upaya penegakan Kode Etik Profesi POLRI sangat dibutuhkan untuk terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan pada profesionalisme POLRI.

**Kata-Kunci:** Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Polisi

### **Abstract**

*Every country of law has law enforcement officers including the police who universally have the duty and function of maintaining public security and order in accordance with the provisions of applicable law to realize legal certainty and justice. The police can basically be seen as a living law, because in the hands of the police the law experiences its manifestation, at least in the field of criminal law. Speaking of narcotics crimes, then we are always faced with the existing reality, where crimes committed individually to involve certain groups in a community of lower to upper middle class communities and even to involve law enforcement officials. Irregularities committed by law enforcement officials (POLRI) are a violation of the code of ethics that is rarely heard but occurs in many POLRI members who are in certain cities that have a densely populated*

*number. Efforts to enforce the POLRI Professional Code of Ethics are needed for the realization of the implementation of tasks charged with the professionalism of POLRI.*

**Keywords:** *Criminal Acts, Narcotics Abuse, Police*

## PENDAHULUAN

Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat POLRI) telah diatur didalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia <sup>1</sup>.

Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena ditangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, setidaknya-tidaknya di bidang hukum pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, di antaranya dengan melawan kejahatan. Akhirnya, polisi yang akan menentukan secara kongkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban. Oleh karena sifat pekerjaannya tersebut polisi banyak berhubungan dengan masyarakat dan penanggung resiko mendapatkan sorotan yang tajam dari masyarakat yang dilayaninya<sup>2</sup>.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi dan transparansi, yang telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab POLRI yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas POLRI yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Maraknya kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan bahan-bahan yang sering kali disandingkan secara gelap untuk membuat narkoba (*prekursor*), sebagaimana yang selama ini masyarakat dengar atau baca dari media massa perlu mendapatkan perhatian

---

<sup>1</sup> Warsito Hadi Utomo, 2005. "Hukum Kepolisian di Indonesia". Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, hlm. 9

<sup>2</sup> Satjipto Raharjo, 2009. "Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis". Yogyakarta, Genta Publishing, hlm 111

yang serius. Angka perkembangan kasus kejahatan bersangkutan dari tahun ke tahun bertumbuh dengan cepat sekalipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang peredaran narkotika dan prekursor narkotika.

Berbicara mengenai tindak pidana narkotika, maka kita selalu dihadapkan pada realita yang ada, dimana kejahatan yang dilakukan secara perorangan hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bawah hingga masyarakat kalangan menengah ke atas dan bahkan sampai melibatkan oknum aparat penegak hukum. Masalah narkotika adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara<sup>3</sup>.

Meningkatnya tindak pidana narkotika pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu: Pertama, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkotika yang pada kenyataannya menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat.

Kedua, bagi para pemakai narkotika menjanjikan ketentraman, rasa nyaman, dan ketenangan. Hal ini dikarenakan kekurangtahuan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh pengguna narkotika yang berkesinambungan dan salam jangka waktu yang cukup lama<sup>4</sup>.

Secara aktual, penyebaran narkotika telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Kasus-kasus tersangkut narkotika dan prekursor narkotika terus saja bermunculan dengan analisis bahwa unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan di bidang narkotika dan prekursor narkotika adalah masalah keuntungan ekonomis. Bisnis narkotika dan prekursor narkotika tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling menggiurkan dan bukan suatu hal yang aneh apabila penjualan narkotika dan prekursor narkotika terus meningkat setiap tahunnya, artinya penanganan terhadap tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika wajib mendapatkan perhatian khusus dari para aparat penegak hukum.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, narkotika memegang peranan penting karena narkotika ini digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Namun demikian, dampak positif dari narkotika sering

---

<sup>3</sup>O. C. Kaligis, 2002. "Narkoba dan Peradilannya di Indonesia". Bandung, PT. Alumni, hlm. 7

<sup>4</sup>A. Kadarmanta, 2010. "Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa". Jakarta, Forum Media, hlm. 4

disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas. Akibat dari semua itu tanpa pengawasan dari petugas yang berwenang akan mengakibatkan ketagihan hingga ketergantungan, yang kemudian menimbulkan sebagai permasalahan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pemakai narkotika tersebut dengan menghalalkan segala cara agar mereka dapat memperoleh obat itu sehingga mencuri dan memeras pun dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mendapatkan obat itu.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum POLRI wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (*repressif*) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI diatur dengan lengkap dan runtut mengenai tugas dan wewenang POLRI, namun ada saja penyimpangan yang dilakukan oleh POLRI tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Penyimpangan yang dilakukan oleh POLRI merupakan suatu pelanggaran kode etik yang jarang didengar namun banyak terjadi pada anggota POLRI yang berada dikota-kota tertentu yang memiliki jumlah penduduk padat. Upaya penegakan Kode Etik Profesi POLRI sangat dibutuhkan untuk terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan pada profesionalisme POLRI. Ketidak profesionalisan akan sangat berdampak dalam penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi dimasyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu: 1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum polisi dalam putusan nomor

135/Pid.Sus/2017/PN.Spg.? 2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana narkoba dalam putusan nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Spg.?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji hukum dari sisi norma hukumnya dan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang diterapkan dalam permasalahan ini. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan yang diperoleh baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas.


## **PEMBAHASAN**

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis diatas, yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undangundang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggungjawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam Putusan No. 135/Pid.Sus/2017/PN.Spg, penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menilai bahwa diantara 2 (dua) dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka yang terbukti didepan persidangan adalah Dakwaan Kedua yakni melanggar UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena memang unsur-unsur dari pasal inilah



yang terbukti sebagai fakta di depan Persidangan Pengadilan, sehingga tepatlah Amar/Isi Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Rahman Efendi alias Rahman Bin Ahmad Hamzah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dalam Putusan No. 135/Pid.Sus/2017/PN.Spg, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat hasil pemeriksaan Narkotika secara Laboratoris Kriminalistik yang menyatakan bahwa semua alat bukti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

Selain hal diatas, hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatanterdakwa. Majelis Hakim melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal, perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan dipersidangan serta terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Dan terbukti tidak ada perlakuan istimewa terhadap terdakwa yang merupakan oknum Polisi dengan terdakwa yang merupakan masyarakat sipil.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim telah memberikan putusan secara adil terhadap terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum Polisi karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari syarat pemidanaan atau telah memenuhi ketentuan penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I. Pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh

oknum Polisi dalam menjatuhkan pemidanaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat hasil pemeriksaan Narkotika secara Laboratoris Kriminalistik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abidin, Zainal, 2007. "Hukum Pidana I". Jakarta, Sinar Grafika
- A. Kadarmanta, 2010. "Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa". Jakarta: Forum Media
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011. "Komentar dan Pembahasan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Jakarta, Sinar Grafika
- Chazawi, Adami, 2002. "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I". Jakarta, Raja Grafindo Persada
- E.Y. Kanter, 2001. "Etika Profesi Hukum". Jakarta, Stora Grafika
- Ma'ruf, M. Ridha, 1976. "Narkotika Masalah dan Bahayanya". Jakarta, Marga Djaja
- Makarao, Taufik, 2003. "Tindak Pidana Narkotika". Jakarta, Ghalia Indonesia
- Muliadi, 2005. "Teori-teori Kebijakan Pidana". Bandung, PT. Alumni
- Marpaung, Leden, 2009, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana
- Muhammad, Abdul Kadir, 2006. "Etika Profesi Hukum". Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Muladi dan Barda Nawawi, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung
- O. C. Kaligis, 2002. "Narkoba dan Peradilannya di Indonesia". Bandung, PT. Alumni
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan dekrimalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 96. 17
- Priyanto, Dwidja, 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Rafika Aditama, Bandung



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
OLEH OKNUM POLISI DI PENGADILAN NEGERI SAMPANG (Fathani Ali Hamdan)**

- Raharjo, Satjipto, 2009. “Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”. Yogyakarta, Genta Publishing
- Rifai, Ahmad, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta
- Saleh, Roeslan, 1990, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Askara Baru, Jakarta
- Sasangka, Hari, 2003. “Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana”. Bandung, Manda Maju
- S.R Sianturi, 1996, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, hlm. 245
- Supriadi, 2008. “Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta, Sinar Grafika
- Utomo, Warsito Hadi, 2005. “Hukum Kepolisian di Indonesia”. Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher
- W.J.S.Poerwodarminto , 2006. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. Jakarta, Balai Pustaka

**Website**

Lawfirm, Teori Penjatuhan Putusan, dijumpai di [www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com) diakses pada tanggal 22 Oktober 2021 pukul 13.00.